

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA
PERKAWINAN POLIGAMI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

LINDA MARSYANDAH GUCI
NPM. 1906200108



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Umsu merupakan salah satu lembaga pendidikan terkemuka di Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu) [umsu](https://www.linkedin.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : LINDA MARSYANDAH GUCI
NPM : 1906200108
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : Pembagian Harta Warisan Pada Perkawinan Poligami
Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr.T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.
2. Padian Adi S. Siregar, S.H., M.H.
3. Dr. Isnina, S.H.,M.H.

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mengawatir surat di agar disertakan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : Linda Marsyandah Guci
NPM : 1906200108
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA PERKAWINAN POLIGAMI

PENDAFTARAN : Tanggal, 19 September 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Dr. Isnina, S.H., M.H.

NIDN : 016077202



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mengawasi surat ini agar distribusikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu) [umsu](https://www.linkedin.com/company/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	: Linda Marsyandah Guci
NPM	: 1906200108
PRODI/BAGIAN	: ILMU HUKUM/Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI	: PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA PERKAWINAN POLIGAMI

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 19 September 2023

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Isnina, S.H., M.H.
NIDN : 016077202

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa Mengawal Dunia Ini agar Berkeadilan, Aman dan Tanggung!

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : LINDA MARSYANDAH GUCI
NPM : 1906200108
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : PEMBAGIAN HARTA WAKISAN PADA PERKAHWINAN POLIGAMI
Pembimbing : DR. ISNINA, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
14 Februari 2023	Diskusi Terkait judul skripsi	zfm
1 Maret 2023	Penambahan Materi dan Perbaikan Rumusan Masalah	zfm
15 Maret 2023	Acc untuk Seminar Proposal	zfm
27 Maret 2023	Diskusi Terkait Rumusan masalah dan Pengurangan Judul	zfm
30 Maret 2023	Memperbaiki Rumusan Masalah	zfm
8 Agustus 2023	Melengkapi Sumber dan Pembahasan (BAB III)	zfm
31 Agustus 2023	Kesimpulan dan latar Belakang	zfm
5 September 2023	Kesimpulan dan Saran	zfm
7. September 2023	Bedah Buku dan Acc untuk disidangkan	zfm

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. ISNINA, S.H., M.H.)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAL MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Linda Marsyandah Guci
NPM : 1906200108
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA PERKAWINAN POLIGAMI

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Medan, 11 September 2023



Linda Marsyandah Guci
NPM. 1906200108

ABSTRAK

PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA PERKAWINAN POLIGAMI

LINDA MARSYANDAH GUCI
NPM. 1906200108

Bilamana orang membicarakan masalah warisan, maka orang akan sampai kepada dua masalah pokok, yaitu seorang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaannya sebagai warisan dan meninggalkan orang-orang yang berhak untuk menerima harta peninggalan tersebut. Apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum yang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penelitian ini untuk mengetahui aturan hukum dalam pembagian waris pada perkawinan poligami, bagaimana kedudukan anak terhadap harta warisan dari perkawinan poligami, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan poligami atas harta orang tua.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pembagian harta warisan, hukum memberikan perlindungan dan pengakuan hak yang setara kepada anak-anak dari perkawinan yang sah, baik itu perkawinan poligami maupun perkawinan monogami. Pasal 96 ayat (1) KHI mengatur pembagian harta bersama pasangan yang telah meninggal dunia, dengan perbedaan dalam bagian yang diberikan kepada pasangan yang masih hidup tergantung pada keberadaan anak dalam perkawinan tersebut. Penting untuk diingat bahwa anak-anak yang sah, yang lahir dari perkawinan yang diakui oleh hukum, memiliki hak yang sama dalam pembagian harta warisan, tanpa memandang jenis perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi juga mendukung prinsip ini dan menegaskan pentingnya melindungi hak anak, termasuk anak-anak dari perkawinan poligami yang tidak tercatat. Dengan demikian, kesetaraan hak waris diakui dalam hukum, menjaga hak-hak anak dalam semua konteks perkawinan yang sah.

Kata Kunci: Pembagian, Harta Warisan, Perkawinan Poligami.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA PERKAWINAN POLIGAMI”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah dan Ibunda yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, juga kepada Abang dan kakak yang memberikan semangat hingga selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dr. Isnina, S.H., M.H., selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk mencari tau dan lebih belajar lagi dalam membuat karya lainnya.
7. Saya ucapkan terimakasih kepada Teman dekat saya Rahmadina Ritonga, Ristia Arilfa dan Marsyandah Amelia Satilva yang memberikan semangat dan dorongan agar saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman bagian Hukum Perdata yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk

itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, September 2023
Penulis,

LINDA MARSYANDAH GUCI
NPM. 1906200108

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasioanal.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisis Data	13

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan.....	14
1. Pengertian Perkawinan Secara Umum.....	14
2. Syarat Perkawinan.....	15
3. Akibat Perkawinan	16

B. Poligami	18
1. Pengertian Poligami	18
2. Syarat Melakukan Poligami	19
3. Tujuan Mendasar dari Poligami	21
4. Akibat Terhadap Poligami	24
C. Hukum Waris	26
1. Pengertian Hukum Waris	26
2. Sebab-Sebab Mewarisi	29
3. Rukun-rukun Warisan	29

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Dalam Pembagian Waris Pada Perkawinan Poligami	32
B. Kedudukan Anak Terhadap Harta Warisan Dari Perkawinan Poligami ..	38
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Poligami Atas Harta Orang Tua	45
1. Permasalahan dalam Pembagian Harta Waris dari Perkawinan Poligami	45
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Poligami Atas Harta Orang Tua	52

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan yang dimaksud bukanlah seperti persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu. Perkawinan juga merupakan suatu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹ Perkawinan menurut Islam adalah suatu perjanjian (*akad*) untuk hidup bersama antara pria dan wanita sebagai suami isteri agar mendapatkan ketentraman hidup dan kasih sayang.²

Perkawinan adalah perintah agama, setiap perintah agama adalah bagian dari ibadah setiap makhluk Allah SWT kepada penciptanya. Sebuah perintah Allah SWT kepada hambanya tentu tidak sekedar perintah, melainkan ada tujuan mulia atas perintah itu. Tujuan yang mulia dari perkawinan adalah menjadikan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang mencapai *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, ketiga hal ini merupakan suatu keniscayaan yang sepatutnya tercapai.³

Perkawinan dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan merupakan akad yang bertenaga atau *mitsaqan ghalizhan* buat

¹ Siska Lis Sulistiani. 2018. *Hukum Perdata Islam; Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 23

² Moh. Ali Wafa. 2018. *Hukum Perkawinan Di Indonesia; Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), halaman 32.

³ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, halaman 17.

menaati dan menjalankan perintah Allah karena menikah dalam Islam merupakan menyempurnakan separuh agama Islam. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana dimaksud “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi suami istri karena bertujuan untuk menciptakan keluarga yang baik sesuai dengan syariat dan abadi dari Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan poligami yaitu seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu. Perkawinan poligami banyak pro dan kontranya di dalam masyarakat tetapi pernikahan poligami bisa terjadi jika seorang suami memenuhi syarat yang berlaku, tentu saja salah satunya jika seorang istri membolehkan suaminya melakukan perkawinan poligami dan seorang suami dapat menyanggapi syarat-syarat yang harus dipenuhi dari pengadilan maka ijin melakukan perkawinan poligami diperbolehkan. Dan dasar poligami dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3, yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
 مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
 مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Perkawinan poligami adalah sistem yang cukup dominan sebelum datangnya Islam, yakni ragam perkawinan seorang laki-laki yang beristeri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama. Poligami merupakan suatu sistem yang ditetapkan oleh kepentingan umum bagi manusia (secara sama) dengan berpaling dari hal-hal negatif yang terdapat di dalamnya, karena nilai-nilai positif yang dibawanya melebihi nilai-nilai negative yang meliputinya dan keabsahannya sangat penting dan mendesak.⁴

Poligami adalah seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang, karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyari'atkan Allah bagi kemaslahatan hidup suami istri.⁵ Dari beberapa definisi tersebut di atas, poligami merupakan perkawinan dimana terdapat seorang suami yang menikahi beberapa orang wanita atau dapat dikatakan bahwa poligami adalah seorang suami yang mempunyai istri banyak.

Poligami dapat dibagi menjadi tiga bentuk yaitu *Polygyny*, *Polyandry*, dan *Group marriage*. *Polygyny* (poligini) adalah perkawinan antara seorang pria dengan beberapa wanita pada waktu yang sama. *Polyandry* (poliandri) yaitu perkawinan antara seorang wanita dengan lebih dari seorang pria pada waktu yang sama. *Group marriage* (perkawinan kelompok) atau yang juga disebut dengan poliginandri merupakan perkawinan dua orang pria atau lebih dengan dua orang wanita atau lebih pada waktu yang sama. Poligini merupakan bentuk perkawinan poligami yang terbanyak dilakukan oleh masyarakat. Istilah poligini jarang sekali

⁴ Aa Sofyan, "Analisis Pemikiran Musdah Mulia Terhadap Keharaman Poligami", *bil dalil*, Volume 1, No. 2 (Juli-Desember) 2016, halaman 3.

⁵ Supiatul Aini, "Rasionalitas Perintah Ayat Poligami: Kajian Pemikiran Tafsir Muhammad Abduh", *Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 2 (2021), halaman 35.

dipakai dalam penggunaan sehari-hari, dan cenderung diartikan sama dengan poligami.⁶

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak, dan *gune* yang berarti perempuan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami jika yang memiliki pasangan lebih dari satu itu seorang suami maka pernikahannya disebut poligini, sedang jika yang memiliki pasangan lebih dari satu itu seorang istri maka pernikahannya disebut poliandri.⁷

Islam tidak melarang untuk melakukan poligami, namun di dalam Islam mengatur dengan memberikan syarat yang cukup ketat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-qur'an surat At-Taghaabun ayat 14:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّ مِنْۢ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ وَعَدُوِّكُمْ لَمَّا
فَاَحْذَرُوْهُمْ وَاِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤﴾

Artinya: Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu^[1479] maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Pewarisan adalah suatu perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya. Adapun pengertian dari hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan

⁶ Jihana Safrina, "Pembagian Harta Warisan Pada Perkawinan Poligini Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam", dalam Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2022, halaman 1.

⁷ Elva Imeldatur Rohmah, "Problematika Poligami dalam Lintas Sejarah dan Agama", *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 25, No. 1, Juni 2021, halaman 87-88.

seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.⁸ Sebagaimana Allah kembali menjelaskan mengenai pembagian warisan dalam Surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ
لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّتِكُمْ لَآ تَدْرُونَ
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah menyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Sebelum menguraikan mengenai rumus singkat dalam Al-Qur 'an surat An-Nisa' ayat 11, terlebih dahulu akan menyampaikan mengenai unsur-unsur dalam pewarisan yakni terdiri dari: Pewaris (P), Ahli Waris (AW) dan Harta

⁸ Oktavia Milayani, "kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris "Bij Plaatsvervulling" menurut *Burgerlijk Wetboek*", Al'Adl, Vol. IX, Nomor 3, Desember 2017, halaman 407.

Waris (HW). Yang mana masing-masing unsur-unsur Pewarisan akan diuraikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Pewaris (P) adalah orang yang meninggal dan meninggalkan Harta Waris (HW) serta memiliki Ahli Waris (AW).
2. Harta Waris (HW) adalah harta yang sudah di kurangi untuk membayar hutang, pajak, zakat, biaya rumah sakit, biaya pemakaman, dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan oleh Pewaris (P) sehingga jika sudah bersih maka disebut Harta waris (HW)nya siap di bagikan kepada seluruh Ahli Waris (AW).
3. Ahli Waris (AW) adalah orang yang sah menerima Harta Waris (HW) dari Pewaris (P) serta memiliki hubungan darah dengan Pewaris (P) atau memiliki hubungan perkawinan dengan Pewaris (P).⁹

Bilamana orang membicarakan masalah warisan, maka orang akan sampai kepada dua masalah pokok, yaitu seorang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaannya sebagai warisan dan meninggalkan orang-orang yang berhak untuk menerima harta peninggalan tersebut. Apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum yang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Lebih lanjut terhadap isteri-isteri, Allah berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 12:

﴿وَلَكُمْ بِصَفِّ مَا تَرَكَ أَرْوَاحُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَوَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَوَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَوَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَوَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلْبَةً أَوْ أَمْرًا أَوْ وَلَةً أَوْ أَخًا أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدْحُ إِنْ كَانَ كَانَؤُا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهَمَّ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

⁹ Tinuk Dwi Cahyani. 2018. *Hukum Waris Dalam Islam; Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, halaman 3.

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Poligami jika seorang suami meninggal dunia lalu meninggalkan istri-istrinya maka pembagian yang mereka peroleh tetap sama yaitu $\frac{1}{8}$ meskipun perkawinan itu tidak tercatat dalam negara tetapi dalam hukum Islam perkawinan tersebut sah. Mengingat adanya pendapat tentang pembagian waris ini dalam perkawinan poligami, maka pertanyaan ini tampaknya menarik perlu studi lebih lanjut. Berdasarkan hal tersebut, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA PERKAWINAN POLIGAMI”**.

1. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana aturan hukum dalam pembagian waris pada perkawinan poligami?
- b. Bagaimana kedudukan anak terhadap harta warisan dari perkawinan poligami?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan poligami atas harta orang tua?

2. Faedah Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai pembagian harta warisan pada perkawinan poligami.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada praktisi-praktisi mengenai pembagian harta warisan pada perkawinan poligami.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui aturan hukum dalam pembagian waris pada perkawinan poligami.
2. Untuk mengetahui kedudukan anak terhadap harta warisan dari perkawinan poligami.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan poligami atas harta orang tua.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini, maka secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan sebagai berikut:

1. Pembagian adalah pecahan dari sesuatu yang utuh.
2. Harta Warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris.

3. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Poligami dapat dibagi menjadi tiga bentuk yaitu *Polygyny*, *Polyandry*, dan *Group marriage*.
5. *Polygyny* (poligini) adalah perkawinan antara seorang pria dengan beberapa wanita pada waktu yang sama.
6. *Polyandry* (poliandri) yaitu perkawinan antara seorang wanita dengan lebih dari seorang pria pada waktu yang sama.
7. *Group marriage* (perkawinan kelompok) atau yang juga disebut dengan poliginandri merupakan perkawinan dua orang pria atau lebih dengan dua orang wanita atau lebih pada waktu yang sama.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Widiya Azani, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram, Tahun 2019, dengan judul Penelitian: “Hak Waris Anak Dari Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam”. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:
 - a. Bagaimanakah hak waris anak dari perkawinan poligami yang tidak tercatat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bagi Pemeluk Agama Islam?
 - b. Bagaimanakah pembagian waris terhadap anak dari perkawinan poligami yang tidak tercatat berdasarkan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan?

Perbedaan yang mendasar antara penelitian yang penulis lakukan dengan penulis lain yakni terletak pada perkawinan yang tercatat dan yang tidak tercatat, sebagaimana penulis lebih mengkaji dari aspek poligami yang tercatat, sedangkan penulis lain pada aspek poligami yang tidak tercatat. Dengan demikian penelitian ini dapat dikatakan cukup berbeda, baik dari segi subjeknya maupun tujuannya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Jihana Safrina, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, Tahun 2022, dengan judul Penelitian: “Pembagian Harta Warisan Pada Perkawinan Poligini Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”. Permasalahannya yaitu:
 - a. Bagaimana pembagian harta warisan pada perkawinan poligini dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam?

- b. Bagaimana upaya hukum jika ada masalah terhadap pembagian harta warisan pada perkawinan poligini dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam?

Perbedaan yang menjadi titik pembedanya terletak pada bentuk perkawinannya, sebagaimana penulis menekankan pada perkawinan poligami, sedangkan penulis lain menekankan pada perkawinan pologini, walaupun dari segi tujuannya sama yakni perihal pembagian harta waris, akan tetapi cukup berbeda jauh jika dilihat dari segi bentuk perkawinan yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang penulis lakukan.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas, maka dapat dikatakan cukup berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.¹⁰ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dimana menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang

¹⁰ Dyah Ochterina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.¹¹

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹²

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Dari yang bersumber dari Hukum Islam yaitu al-qur'an dan hadist. Adapun data Al-Qur'an terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3, An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12, Surah An-Nisa ayat 129, Surat At-Taghaabun ayat 14, Surat Al-Ahzab ayat 5, Surat Al Ahzab Ayat 50, Surat Al-Isra' ayat 3, Surat Al-Isra ayat 34, Surat Ar-Rum ayat 21.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1945, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang

¹¹ *Ibid.*, halaman 110.

¹² Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 20.

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya.¹³

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹⁴

5. Analisis Data

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.¹⁵

¹³ *Ibid.*, halaman 20-21.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 21.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan Secara Umum

Perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan yang dimaksud bukanlah seperti persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu.¹⁶ Ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁷

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur *fiqh* berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.¹⁸

¹⁶ Harumiati Natadimaja. 2009. *Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 22.

¹⁷ Nurhilmiyah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: CV. Multi Global Makmur, halaman 31.

¹⁸ Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, halaman 16.

Ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam tidak terdapat perbedaan prinsipil.

2. Syarat Perkawinan

Tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Artinya secara islam, pengertian perkawinan ditambahkan dengan kata akad *mitsaaqan ghalidzan* yang pada prinsipnya adalah ungkapan dari ikatan lahir batin. Ikatan yang dibuat antara laki-laki dan wanita secara lahir batin yang mengandung makna bahwa perkawinan tidak sekedar hubungan keperdataan semata, melainkan perjanjian yang lebih sampai kepada dasar ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun rukun dan syarat nikah sebagai berikut sebagaimana diketahui bahwa menurut Undnag-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan, bahwa perkawainan

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Bagi ummat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan Islam.

Suatu akad pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh hukum syara'. Rukun akad pernikahan ada lima, yaitu:

- a. Adanya calon suami;
- b. Adanya calon istri;
- c. Adanya wali;
- d. Adanya dua orang saksi laki-laki;
- e. Adanya ijab dan qabul.

3. Akibat Perkawinan

Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami dan isteri dalam perkawinan, antara lain mengenai hubungan hukum diantara suami dan isteri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan.¹⁹ Timbulnya akibat hukum perkawinan tersebut hanya dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah, yaitu memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yaitu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan yang demikian menunjukkan adanya ketentuan yang tegas yang harus dipatuhi oleh seorang pria dan seorang wanita yang melangsungkan

¹⁹ Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, (2016), halaman 63.

perkawinan, sehingga dengan dipenuhinya ketentuan tersebut di atas maka perkawinan tersebut akan diakui dan mempunyai kekuatan hukum yang sah. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan tersebut diatas, ada pula ketentuan yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dan selanjutnya Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan, bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

Keharusan pencatatan perkawinan ini, Pasal 6 Ayat (1) KHI menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah, dan Pasal 6 Ayat (2) menyatakan lebih lanjut bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah sebagai perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian pencatatan perkawinan ini sangat penting dalam rangka menciptakan kepastian hukum dari suatu perkawinan yang telah dilangsungkan. Berkaitan dengan kesahan perkawinan tersebut, terdapat perbedaan pendapat dimana disatu pihak menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan pencatatan atas perkawinan, sedangkan di pihak yang lain menyatakan bahwa perkawinan tidak perlu dicatat sepanjang telah memenuhi ketentuan agama.²⁰

Pihak yang menyatakan bahwa perkawinan harus dicatatkan berpendapat bahwa perkawinan yang dicatatkan akan lebih baik daripada perkawinan yang

²⁰ *Ibid.*, halaman 64.

tidak dicatatkan, karena akan mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dari segala akibat yang ditimbulkan dari suatu perkawinan. Perkawinan yang sah hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan yang sah, artinya perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum. Pihak yang menyatakan bahwa perkawinan tidak perlu dicatatkan berpendapat bahwa perkawinan yang tidak dicatat tidak melanggar syariat agama sepanjang dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan hukum Islam. Sejak dilangsungkannya perkawinan, maka sejak saat itu menjadi tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri, dan sejak saat itu pula suami dan isteri memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu dalam ikatan perkawinan.²¹

B. Poligami

1. Pengertian Poligami

Pengertian poligami, menurut bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.²² Pengertian poligami menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan secara jelas tetapi pada intinya poligami adalah seorang suami yang beristri lebih dari seorang. Kata poligami, secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan

²¹ *Ibid.*

²² Wahyu Untara. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia: Lengkap & Praktis*. Jakarta: Indonesia Tera, halaman 397.

gamos yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.²³

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki. Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan poligami. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan.

2. Syarat Melakukan Poligami

Dasar hukum poligami dapat dijumpai dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur secara jelas bahwa: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Khusus bagi yang beragama Islam, dasar hukum poligami diatur pula dalam Pasal 56 ayat (1) KHI: “Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”.

Merujuk pada dasar hukum poligami tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hukum poligami di Indonesia dapat dilakukan, sepanjang

²³ Irwan, “Asas Perkawinan Dalam Islam Poligami Atau Monogami (Perspektif Qur’an Dan Hadist)”, *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2. Agustus 2022, halaman 71.

poligami tersebut dilakukan sesuai dengan hukum poligami yang berlaku di Indonesia dan memenuhi sejumlah syarat-syarat poligami.

Syarat poligami menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Dalam hukum Islam, batas membolehkan berpoligami dalam sampai 4 orang istri dengan syarat suami tersebut berlaku adil kepada mereka. Jika suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu untuk berlaku adil, maka ia tidak boleh melakukan poligami seperti ditegaskan dalam surat an-Nisa" ayat 3, diperintahkan untuk menikahi perempuan yang disukai, dua orang istri atau tiga atau empat. Apabila tidak mampu, menikah hanya dengan seorang istri. Apabila masih belum mampu, menikahlah dengan hamba sahaya. Keadilan ini dalam poligami mencakup adil dalam soal materi, yakni adil dalam membagi waktu gilir, adil membagi nafkah yang berkaitan dengan nafkah sandang, pangan, dan papan. Manakala adil dalam soal non-materii, yaitu dalam memperlakukan kebutuhan batiniah istri-istrinya misalnya berkaitan dengan masalah cinta dan kasih sayang. Hal seperti ini, berada di luar kesanggupan manusia, sebab cinta itu adanya dalam genggamannya Allah SWT yang mampu membolak-balikkannya menurut kehendak-

Nya. Dalam hal ini, apabila tidak disengajakan, ia tidak terkena hukum dosa karena berada di luar kemampuannya.²⁴

3. Tujuan Mendasar dari Poligami

Tujuan mendasar dari poligami dapat diketahui dengan jalan melihat secara komprehensif latar belakang turunnya ayat poligami tersebut. Peperangan yang terus menerus telah mengakibatkan jumlah laki-laki berkurang secara drastis, banyak anak kehilangan ayah dan isteri kehilangan suami, banyak anak-anak yatim dan janda-janda yang terlantar akibat peperangan tersebut. Sementara itu hanya perkawinan yang diakui sebagai satu-satunya institusi yang dianggap mampu oleh masyarakat untuk menjaga stabilitas dan ketertiban.²⁵

Pembolehan poligami secara terbatas dianggap sebagai suatu solusi bagi masyarakat Arab saat itu yang sedang mengalami krisis sosial. Ayat yang menjadi landasan teologis poligami didahului dengan menyebut anak yatim, kemudian dilanjutkan dengan ayat yang mengandung syarat "kalau kamu khawatir akan tidak berlaku adil" terhadap anak-anak yatim, maka hendaklah kamu menikah dengan wanita-wanita yang baik untuk kamu, dua, tiga, empat. Oleh karena itu, tujuan asli dari ayat ini, bukanlah pemberian lisensi baru atas poligami, karena jika memang poligami tujuannya, tidak perlu ada pilihan-pilihan maupun hubungannya dengan masalah anak yatim.²⁶

²⁴ Nasaiy Aziz & Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan, "Ketidakadilan Suami Yang Berpoligami Dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisa Putusan Mahkamah Syariah Bentong Pahang Nomor Kasus Mal No.04300-076-0217)", *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 5, No. 2, September 2019, halaman 276.

²⁵ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Op. Cit.*, halaman 172

²⁶ *Ibid.*

Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisaa' ayat 129, yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
 الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
 رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Tujuan poligami selain dilihat dari landasan teologisnya, juga dapat dilihat dari pesan yang terkandung dari praktik poligami Rasulullah SAW. Rasulullah selama hidupnya tidak pernah menikah dengan seorang gadis kecuali Aisyah Ra. Isteri-isteri Rasulullah selain Aisyah adalah janda yang sebagian membawa beberapa anak yatim dan beliau baru berpoligami setelah isteri pertama beliau wafat dalam usia 60 tahun. Kalaulah benar, beliau adalah seorang yang tamak terhadap perempuan, tentu beliau tidak akan menikahi perempuan yang kebanyakan adalah janda dan secara ekonomi tidak menguntungkan.²⁷

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al Ahzab Ayat 50, yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا أَحَلَّلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ
 يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ
 خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأُمَّرَاءَ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتَ
 نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ
 الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

²⁷ Ibid.

Artinya: Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Pembolehan poligami pada waktu itu sebenarnya hanyalah jalan yang ditempuh untuk meningkatkan posisi perempuan dan anak-anak yatim. Posisi mereka yang lemah seringkali mengakibatkan mereka tertindas tanpa mampu melawannya. Anak-anak yatim seringkali dinikahi oleh ayah asuhnya sendiri tanpa diberikan mahar, karena tujuan dari pernikahan itu hanyalah untuk menguasai harta mereka.

Pembolehan poligami itu sendiri sebenarnya bukanlah tujuan asli dari ayat tersebut. Poligami adalah salah satu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW, untuk membebaskan perempuan dari ketidakadilan dan kesengsaraan akibat struktur masyarakat Arab yang patriarkhis. Suatu keluarga akan lebih terjamin ketenangan dan kesejahteraannya jika bersifat monogami sebab dalam monogami itulah masing-masing diri dapat menyalurkan kasih sayang dan cinta kasih secara sempurna, serta keadilan akan lebih terjaga daripadanya, karenanya meskipun poligami dibolehkan namun hal itu bukanlah suatu keharusan untuk dilakukan.²⁸

²⁸ *Ibid.*

4. Akibat Terhadap Poligami

Pembahasan mengenai poligami tidak melulu pada hubungan antara suami dengan isteri baik isteri pertama, kedua, ketiga, maupun keempat tetapi juga yang perlu mendapat perhatian yaitu hubungan antara orang tua dengan anak, yakni hubungan anak dengan ayah maupun hubungan anak dengan ibu. Diantara pembahasan mengenai anak dalam keluarga poligami, salah satu yang penting adalah pemenuhan hak anak

Dalam beberapa kasus anak seringkali menjadi korban dari ketidakharmonisan hubungan rumah tangga dalam perkawinan poligami, sehingga anak menjadi tidak dapat memperoleh haknya secara optimal. Tentu hal-hal semacam ini yang tentunya musti dihindari dari sebuah pernikahan apapun alasan maupun keadaannya, sebab anak selain sebagai buah hati hubungan pernikahan, tetapi anak juga memiliki hak yang merupakan kewajiban orang tua untuk memenuhinya.

Sebagai orang tua tentu sudah menjadi kewajiban untuk dapat melaksanakan kewajibannya yakni memenuhi hak anak-anaknya, jangan sampai anak menjadi terlantar dan tidak terurus. Terlebih lagi dalam keluarga poligami yang lebih rentan terhadap persoalan tentu anak menjadi pihak yang riskan terhadap resiko keadaan terburuk dalam keluarga, pada intinya jangan sampai anak yang menjadi korban dari permasalahan orang tua.

Praktik poligami di tengah-tengah masyarakat, dapat disimpulkan bahwa para poligami masih banyak yang mengabaikan aturan-aturan poligami sebagaimana di atas. Kebanyakan dari mereka melakukan poligami hanya karena

pemenuhan nafsu belaka, sehingga mengabaikan prinsip-prinsip pokok dalam hukum Islam, yakni terwujudnya keadilan dan kemaslahatan.

Akibat poligami ini tidak sedikit para wanita (terutama isteri pertamanya) dan anak-anak mereka menjadi terlantar karena hanya diabaikan begitu saja. Tentu saja hal ini dapat mengakibatkan perpecahan keluarga yang jauh dari tujuan suci dari lembaga pernikahan dalam Islam. Namun demikian, di antara mereka juga ada yang melakukan poligami dengan mengindahkan ketentuan yang ada, sehingga mereka tetap dalam prinsip untuk mewujudkan keluarga yang bahagia secara keseluruhan. Golongan yang terakhir ini jumlahnya sangat sedikit.²⁹

Selain itu terdapat dampak akibat terhadap isteri dari perkawinan poligami yang tidak tercatat sangat berdampak merugikan bagi isteri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial yaitu tidak dianggap isteri sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika suaminya meninggal dunia, tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan karena secara hukum perkawinan poligami yang tidak tercatat dianggap tidak pernah terjadi, perempuan dari hasil poligami tidak tercatat akan sulit bersosialisasi karena perempuan tersebut sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan tidak sah atau dianggap menjadi isteri simpanan.³⁰

Akibat hukum dari perkawinan poligami yang tidak tercatat terhadap anak adalah anak tidak dapat mengurus akta kelahiran, Ketidak jelasan status hukum anak hasil dari perkawinan tersebut mengakibatkan hubungan antara ayah dan

²⁹ Marzuki, "Poligami Dalam Hukum Islam", *Jurnal Civics*, Vol. 2, No. 2, (2005), halaman 9.

³⁰ Annisa, "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat (Studi Penelitian di Desa Kota Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Volume IV Nomor 2 (April 2021), halaman 226.

anak menjadi tidak kuat, sehingga ayahnya dapat menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya. Permohonan Akta Kelahiran yang diajukan kepada Kantor Catatan Sipil bila tidak dapat menunjukkan akta nikah anak tersebut maka dalam akta kelahiran anak tersebut diatas statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja.³¹

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan, ataupun warisan dari ayahnya. Dampak dari perkawinan poligami yang tidak tercatat anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya. Akibat lebih jauh dari perkawinan poligami yang tidak tercatat adalah baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan poligami yang tidak tercatat tidak berhak menuntut nafkah maupun warisan dari ayahnya.³²

C. Hukum Waris

1. Pengertian Hukum Waris

Kata waris berasal dari bahasa Arab miras. Bentuk jamaknya adalah mawaris, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Ilmu yang mempelajari warisan disebut ‘ilm al-mawaris atau lebih dikenal dengan istilah faraid.³³ Kata faraid, merupakan bentuk jamak dari kata faridah, yang berasal dari kata farada yang artinya adalah ketentuan.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ Ernawati. 2022. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Widina Bhakti Persada, halaman 1.

Dengan demikian kata faraid atau faridah artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian masing-masing.³⁴

Secara terminologis (istilah) fikih harta peninggalan atau harta warisan adalah “segala sesuatu yang ditigalkan oleh pewaris, baik berupa harta (uang) ataupun lainnya. Termasuk di dalamnya hutang piutang dan berkaitan dengan kewajiban pribadi seperti pembayaran kredit atau mahar.³⁵

Ilmu *Faraidh* termasuk ilmu yang paling mulia tingkat bahayanya, paling tinggi kedudukannya, paling besar ganjarannya, oleh karena pentingnya, bahkan sampai Allah *Subhanahu wa ta'ala* sendiri yang menentukan takarannya, Dia terangkan jatah harta warisan yang didapat oleh setiap ahli waris, dijabarkan kebanyakannya dalam beberapa ayat yang jelas, karena harta dan pembagiannya merupakan sumber ketamakan bagi manusia.³⁶

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 ayat a, dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Dikutip pendapat para ahli hukum yang dianggap memadai untuk dapat memahami hukum waris ini lebih dalam lagi, yaitu:

- a. A. Pitlo, mengatakan hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati

³⁴ A. Khisni. 2017. *Hukum Waris Islam*. Semarang: Unissula Press, halaman 1.

³⁵ Asmuni, Isnina, dan Atikah Rahmi. 2021. *Hukum Waris Islam (Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer)*. Medan: Perdana Publishing, halaman 4.

³⁶ Faisal, “Hukum Waris Islam, Perdata dan Adat”, melalui <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-waris-islam/>, diakses pada tanggal 9 Maret 2023, Pukul 10.10 Wib.

dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

- b. Wirjono Projodikuro, mengatakan hukum waris adalah soal apakah dan bagaimana pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.
- c. Soepomo, mengatakan hukum waris itu memuat peraturan yang mengatur proses yang meneruskan serta mengoperkan barang-harta benda dan barang yang tidak berwujud benda (*on materiele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akut” disebabkan orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.
- d. Surini Ahlan Sjarif, mengatakan hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Karena itu, hukum waris merupakan kelanjutan hukum keluarga, tetapi juga mempunyai segi hukum harta kekayaan.
- e. R. Subekti, mengatakan hukum waris mengatur hal ihwal tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal dunia. Dapat juga dikatakan, hukum waris itu mengatur akibat-akibat hubungan kekeluargaan terhadap harta peninggalan seseorang.
- f. H.M. Idris Ramulyo, mengatakan hukum waris ialah himpunan aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum mana yang berhak mewaris harta peninggalan. Bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.³⁷

Dari pendapat para ahli hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan secara umum yang dimaksud dengan hukum waris adalah hukum yang mengatur tata cara perpindahan atau pengalihan harta warisan dari si mati (pewaris) baik berupa

³⁷ Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar. 2018. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung: Penerbit, halaman 8.

harta benda yang dapat dinilai dengan uang maupun utang piutang kepada orang-orang yang berhak mewarisinya (ahli waris).

2. Sebab-Sebab Mewarisi

Ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan waris, yaitu:

- a. Keekerabatan hakiki (yang ada ikatan nasab), seperti kedua orang tua, anak saudara, paman, dan sebagainya.
- b. Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (*syar'i*) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersenggama) antara keduanya. Adapun pernikahan yang bathil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.
- c. Hubungan *wala'* yaitu orang yang memerdekakan budaknya hal ini disebabkan adanya pembebasan budak.³⁸

3. Rukun-rukun Warisan

Dalam menentukan legalitas sesuatu tetap didasarkan pada terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Rukun adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok dan harus ada di dalamnya. Jika unsur pokok tersebut tidak ada, maka sesuatu itu tidak ada wujudnya dan konsekuensinya legalitasnya tidak terwujud. Sedangkan syarat merupakan unsur penunjang bukan unsur pokok, tetapi jika dia tidak ada, maka konsekuensinya juga tidak dapat mewujudkan legalitas. Dengan demikian rukun merupakan unsur pokok dan syarat bukan unsur pokok tetapi konsekuensinya sama, yaitu sesuatu itu menjadi ilegal (tidak sah). Misalnya, dalam shalat takbiratul ihram itu ditetapkan sebagai rukun. Shalat tanpa didahului dengan takbiratul ihram, shalatnya dianggap tidak terwujud, maka konsekuensinya shalatnya tidak sah. Wuduk atau tayammum merupakan syarat sahnya shalat, maka shalatnya orang yang tidak berwuduk atau tidak bertayammum, shalatnya

³⁸ Isnina, "Model Praktis Penyelesaian Kewarisan Islam Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat", *Penelitian Strategis Nasional*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, November 2017, halaman 15-16.

tidak sah atau ilegal. Dalam melaksanakan pembagian harta warisan juga harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat untuk mendapatkan legalitas pembagiannya.³⁹

Menurut kesepakatan para ulama, rukun-rukun dalam warisan ada 3:

a. *Muwarris* (pewaris)

Muwarris (pewaris) adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan untuk dibagi-bagikan kepada para ahli waris. Jika tidak ada *muwarris* atau pewaris, maka tidak ada pembagian warisan, sebab tidak terpenuhi rukunnya.

b. *Waris* (ahli waris)

Waris (ahli waris) adalah orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan pewaris, baik disebabkan adanya hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan, maupun sebab hubungan hak perwalian dengan *muwarris*. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 171 poin a, dinyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

c. *Maurus* (harta waris).

Maurus (harta waris) adalah harta benda atau hak-hak yang mungkin diwariskan kepada ahli waris oleh pewaris yang akan diwarisi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini disebut juga dengan *tirkah* atau *turas*. Sebagai contoh tentang hak-hak pewaris yang dapat diwariskan

³⁹ Asmuni, Isnina, dan Atikah Rahmi. *Op. Cit.*, halaman 32.

adalah seperti hak qisas, hak menahan barang yang dijual karena sudah terpenuhinya harga, dan hak barang gadai karena terpenuhinya pembayaran hutang.⁴⁰

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 (e) bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Dapat disimpulkan bahwa harta warisan adalah seluruh harta pewaris setelah dikeluarkan semua keperluan untuk biaya waktu sakit, penyelenggaraan jenazah, membayar hutang-hutang pewaris baik hutang kepada manusia dan hutang kepada Allah termasuk untuk membayar wasiat. Dengan demikian, tidak boleh harta warisan dibagikan kepada ahli waris jika belum diselesaikan keperluan-keperluan pewaris sendiri.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 33.

⁴¹ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Dalam Pembagian Waris Pada Perkawinan Poligami

Hukum kewarisan Islam telah dikodifikasi melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang isinya untuk menyebarkan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari: Buku I tentang hukum Perkawinan, Buku II tentang hukum Kewarisan, Buku III tentang hukum Perwakafan untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia dan oleh Masyarakat yang memerlukannya. Fakta hukum mengatakan bahwa hukum kewarisan Islam sudah merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dalam memecahkan persoalan kewarisan untuk masyarakat Islam.⁴²

Hukum kewarisan Islam didasarkan pada asas *ijbari* yang secara etimologi mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Pengertian dalam hukum waris adalah peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada seseorang yang masih hidup dengan sendirinya. Artinya dengan adanya kematian pewaris maka tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris, harta warisan akan secara otomatis beralih kepada ahli waris.⁴³

⁴² Didi Sukardi. "Perolehan Dan Hak Waris Dari Istri Kedua, Ketiga Dan Keempat Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Sebuah Pemahaman Dengan Ilmu Hukum, Filsafat Hukum Dan Paradigmatik)". *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.3 Juli-September 2014*, halaman 163-164.

⁴³ Maryati Bachtiar. "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender". *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, No. 1, 2012, halaman 12.

Perkawinan poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa harus adanya persetujuan dari istri atau istri-istri dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang. Persetujuan dari istri atau istri-istri ini merupakan salah satu syarat untuk mengajukan permohonan izin berpoligami ke Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perkawinan. Adapun dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c dikatakan bahwa harus adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁴⁴

Adapun bagi seorang istri kedua dan seterusnya apabila ingin hak waris dalam perkawinan poligami terlindungi, maka seorang istri harus memiliki bukti otentik yaitu antara lain surat nikah dan akta kelahiran anak. Tanpa adanya surat nikah dan akta kelahiran maka mereka akan kesulitan untuk mengklaim harta warisnya karena harta waris akan dikuasai oleh istri pertama.

Mengenai harta bersama perkawinan poligami diatur dalam Pasal 94 KHI, yaitu:

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang bagaimanapun tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat.

⁴⁴ Misda Deni, Asmuni, dan T. Erwinsyahbana. "Perlindungan Hukum dan Hak Waris Istri Kedua dalam Perkawinan Poligami Tanpa Izin". *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 2, No. 3, April 2018, halaman 634.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka jelas bahwa istri kedua dan seterusnya tidak berhak atas harta suami yang dimilikinya sejak perkawinannya dengan istri pertama. Adapun dalam Pasal 190 KHI disebutkan bahwa:

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas harta gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah milik ahli warisnya.

Harta gono-gini secara hukum memiliki arti harta perolehan bersama selama bersuami istri. Adapun istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal-formal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun Kompilasi Hukum Islam adalah harta bersama. Selaras dengan ketentuan Pasal 94 KHI, Pasal 190 KHI juga menjelaskan bahwa dalam perkawinan poligami setiap istri berhak mendapatkan harta bersama atas perkawinannya dengan suaminya yang kemudian bagian harta bersama milik si suami akan menjadi milik ahli warisnya atau menjadi harta waris.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (1) KHI, apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangannya yang masih hidup. Bagian dari harta bersama dari pasangan yang meninggal dunia ditambah dengan harta bawaannya adalah harta yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya. Jika yang meninggal itu istri, maka suami berhak atas setengah bagian dari hartanya apabila dalam perkawinannya tidak mempunyai anak. Jika mempunyai anak maka bagian suami adalah seperempat dari harta tersebut. Jika yang meninggal dunia adalah suami dan tidak mempunyai anak, maka istri mendapat

setengah bagian. Namun jika mempunyai anak, maka istri mendapat seperdelapan dari harta warisan suaminya.⁴⁵

Mengenai harta bawaan sesuai dengan Pasal 86 KHI ayat (1) dan (2), di atur ketentuan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
2. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Menurut ketentuan pasal tersebut tidak ada pencampuran harta karena perkawinan. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan tetap menjadi milik masing-masing suami dan istri. Mereka berhak membelanjakan hartanya masing-masing dengan sepenuhnya tanpa gangguan dari pihak lain. Harta bawaan ini apabila terjadi si pemilik (suami/istri) meninggal dunia, maka tidak perlu dibagi seperti harta bersama dan nantinya akan menjadi harta waris.

Dalam hukum Islam, mengenai bagian waris istri dalam perkawinan poligami adalah 1/4 jika suami tidak meninggalkan anak, baik dari pernikahan dengan istri pertama atau istri lainnya, dan 1/8 apabila sang suami meninggalkan anak. Ketentuan ini sesuai dengan al-Qur'an Surat an-Nisa (8) ayat 12:

وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَةً أَخٍ أَوْ أُخْتٍ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

⁴⁵ Kantor Pengacara, "Apakah Suami Mendapat Bagian Warisan Jika Isteri Meninggal", melalui <https://kantorpengacara.co/suami-dapat-bagian-warisan/>, diakses pada tanggal 8 September 2023, Pukul 20.10 Wib.

Artinya: Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Berdasarkan ketentuan ayat di atas maka diketahui bahwa pembagian waris istri menurut hukum Islam tadi baru dapat dibagikan setelah wasiat dari pewaris dipenuhi dan setelah dibayarkan hutang-hutang dari pewaris.

Suami mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu mempunyai anak, maka suami tersebut mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta yang ditinggalkan. Isteri-isteri mendapat $\frac{1}{8}$ jika suami meninggalkan anak, dan dapat $\frac{1}{4}$ jika suami tersebut tidak mempunyai anak. Jika seseorang mati tidak meninggalkan ayat dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka masing-masing mereka mendapat $\frac{1}{6}$. Jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka bagian mereka bersekutu $\frac{1}{3}$ dari harta yang ditinggalkan.⁴⁶

⁴⁶ Palmawati Tahir dan Dini Handayani. 2018. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 140.

Adapun mengenai bagian waris istri dalam perkawinan poligami diatur dalam Pasal 180 KHI, yaitu sebagai berikut:

Janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Ketentuan yang ada pada pasal di atas tidak berbeda dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam, yaitu bagian waris istri-istri dalam perkawinan poligami adalah $\frac{1}{4}$ bagian untuk sejumlah istri jika suami tidak meninggalkan anak, dan $\frac{1}{8}$ bagian untuk sejumlah istri jika suami meninggalkan anak. Apabila suami meninggal dengan meninggalkan dua orang istri tanpa meninggalkan anak maka bagian masing-masing istri adalah $\frac{1}{8}$ bagian. Jika suami meninggal dengan meninggalkan dua orang istri dengan 1 orang anak baik dari istri pertama maupun kedua maka bagian masing-masing istri adalah $\frac{1}{16}$ bagian.

Akibat hukum dari seorang suami yang menikah dengan lebih dari seorang istri adalah terjadinya perhitungan harta bersama, yang mana harta bersama ini masing-masing terpisah dan tidak ada pencampuran harta. Istri kedua tidak berhak atas harta suami yang diperoleh selama perkawinannya dengan istri pertama, begitu seterusnya. Mengenai pembagian waris dalam perkawinan poligami setiap istri memperoleh bagian yang sama besar antara istri pertama dan istri kedua. Istri memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian jika suami tidak memiliki anak dan $\frac{1}{8}$ bagian jika suami memiliki anak. Bagian-bagian tadi dibagi sejumlah istri.

Furuḍ bagi istri sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an adalah $\frac{1}{4}$ jika suami tidak meninggalkan anak dan $\frac{1}{8}$ jika suami meninggalkan anak. *Furuḍ* untuk empat orang istri secara jelas tidak dinyatakan dalam al-

Qur'an, namun para ulama sepakat bahwa *furud* istri hanya 1/4 atau 1/8, baik untuk seorang istri atau untuk beberapa orang istri. Alasan rasional yang digunakan oleh para ulama adalah dalam kasus empat orang istri dan tidak adanya anak dengan beberapa ahli waris ber- *furud* tertentu, jika setiap istri memperoleh 1/4 bagian maka seluruh harta kekayaan akan habis oleh istri saja dan ahli waris lainnya tidak mendapatkan bagian.

B. Kedudukan Anak Terhadap Harta Warisan Dari Perkawinan Poligami

Kedudukan anak dimata hukum sangat bergantung pada status perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Apabila anak lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah, maka anak tersebutpun menjadi anak yang sah. Sebaliknya apabila status perkawinan orang tuanya tidak sah, maka anak tersebutpun dikategorikan sebagai anak luar kawin. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 42 UUP bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Untuk memperjelas kedudukan anak yang sah ini, ada dua jenis perkawinan yang sah yakni pertama, perkawinan yang dilakukan menurut hukum dan tatacara agama dan kepercayaan masing-masing mempelai dan diikuti dengan proses pencatatan. Kedua, perkawinan yang sah juga termasuk perkawinan yang hanya menurut hukum dan tatacara agama dan kepercayaan walaupun tidak diikuti dengan proses pencatatan perkawinan. Sehingga anak dilahirkan dari kedua jenis perkawinan tersebut dianggap sebagai anak yang sah.⁴⁷

⁴⁷ Fatahullah. “Problematika Atas Hak Waris Istri Dan Anak Dalam Pernikahan Poligami *Sirri* Di Indonesia”. Jurnal Kompilasi Hukum Volume 7 No. 1, Juni 2022, halaman 53.

Dalam KHI Pasal 99, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Anak sah ditentukan adanya perkawinan yang sah serta pembuktiannya menggunakan akta kelahiran, sejalan dengan penjelasan hukum mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang asas-asas atau prinsip perkawinan menyatakan:

... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Kedudukan anak yang lahir akibat perkawinan yang sah secara Islam namun tidak dicatatkan memiliki kedudukan sebagai anak sah sesuai hukum Islam karena anak dibuahkan dan dilahirkan dalam dan akibat perkawinan yang sah meskipun tidak dicatatkan. Apabila terjadi penyelesaian sengketa di luar Pengadilan Agama tetap wajib diberlakukan hukum perkawinan Islam dan hukum Kewarisan Islam. Meskipun perkawinan orang tuanya tidak tercatat secara administrasi kenegaraan hal ini tidak mengurangi ataupun menghapus keberlakuan hukum Islam terhadap anak-anaknya.

Berdasarkan penjelasan diatas tersebut nyatalah bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan dan pencatatan merupakan kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya

perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah dapat dilihat dari dua perspektif.

Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan Pasal 281 ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan undang-undang, dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang

bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya.⁴⁸

Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dianggap sebagai anak yang sah dari hasil perkawinan yang sah hanya tidak tercatat. Hal ini juga dapat di dasarkan pada Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa perkawinan di bawah tangan hukumnya adalah sah sepanjang terpenuhi rukun dan syaratnya, sepanjang tidak terdapat mudharat. Berdasarkan hal ini, maka anak-anak yang lahir dari istri-istri dalam perkawinan poligami yang tidak dicatatkan merupakan anak sah dan berhak atas harta waris orang tuanya jika perkawinan poligami orang tuanya dilakukan berdasarkan prosedur yang sudah ada.

Berdasarkan perkawinan tersebut, maka saksi yang mengetahui perkawinan orang tuanya pada saat itu dapat dihadirkan dalam persidangan. Apabila hal itu dipenuhi semua oleh anak tersebut, maka dia berhak atas harta

⁴⁸ Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010, halaman 33-34.

orang tuanya karena perkawinan poligami orang tuanya yang tidak dicatatkan dilakukan berdasarkan hukum agama dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya saja tidak dicatatkan oleh negara. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya secara tegas menyatakan nikah tersebut sah secara hukum agama.

Demikian pula anak dari pernikahan tersebut, jika pernikahan tersebut sah dalam syariat, anak dari pernikahan tersebut harusnya juga sah. Permasalahannya, keabsahan tersebut belum diakui secara undang-undang. Seorang anak yang sah menurut undang-undang adalah anak hasil dari perkawinan yang sah, yakni tercatat dalam dokumen negara.

Definisi sahnya suatu pernikahan berbeda dari sudut pandang agama dan negara. Dalam agama, pernikahan di pandang sah jika terpenuhi rukun dan syaratnya. Sedangkan sah menurut negara, apabila pernikahan tersebut dicatatkan dalam dokumen negara atau Buku Nikah. Tidak sahnya perkawinan poligami bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya hal ini dijelaskan dalam Pasal 42 dan Pasal 43 UUP dan Pasal 100 KHI.

Negara masih keberatan mengakui anak dari nikah yang tidak dicatatkan untuk memegang status anak yang sah secara hukum. Tidak jarang anak hasil nikah sirri tersebut disebut sebagai anak di luar nikah. Mereka masi sulit

dalam pengurusan hak hukum, seperti nafkah, warisan, bahkan akta kelahiran. Karena pernikahan orang tua tidak tercatat dalam dokumen negara, anak hasil nikah yang tidak dicatatkan dinyatakan negara sebagai anak di luar nikah. Penyebutan istilah ini bisa menjadi masalah baru. Istilah ini bisa jadi masuk dalam ranah hukum Islam yang punya bab sendiri, yakni *qazaq* (tuduhan palsu kepada orang baik-baik bahwa dia telah melakukan zina).

Pasal 42 ayat (1) dalam UUP ini secara pemahaman syariat bertentangan Pasal 43 ayat (1) yang datang setelahnya. Dalam pasal ini disebutkan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jika anak hasil dari pernikahan yang tidak dicatatkan digolongkan pada Pasal 43 ayat (1) ini, tentu ini menjadi kezaliman negara kepada anak tersebut.

Menurut Ali Mustafa, pernikahan yang sangat sakral dan menjadi syariat menjalankan agama harus dilindungi negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 29, dimana tidak boleh adanya intervensi negara dalam menjalankan syariat agama, termasuk dalam urusan pernikahan. Jika agama sudah menyatakan sah, mau tak mau negara juga harus menyatakan sah. Tidak hanya di mata hukum, dalam tatanan sosial masyarakat, anak yang dianggap anak luar nikah mempunyai kedudukan lebih rendah dan buruk dibanding anak yang sah. Anak sah pada dasarnya berada di bawah kekuasaan orang tua. Sedangkan, yang dianggap tidak sah berada dibawah perwalian. Hal ini juga berlanjut pada warisan dan hak-hak anak lainnya.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara hukum negara masih dipandang tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Persis sama hukumnya dengan anak di luar nikah. Dalam pernikahan yang tidak dicatatkan tidak mencantumkan nama ayah. Hal tersebut berdasarkan Pasal 55 ayat 2 huruf A PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Permasalahan ini baru menjadi terang ketika Mahkamah Konstitusi melakukan *judicial review* melalui putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pasal 43 ayat (1) UUP, anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya, tak lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibunya. MK berpendapat, ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUP ini disimpulkan, pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan. Pencatatan hanya kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan. Kewajiban administrasi ini dalam rangka memenuhi fungsi negara untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan. Akan tetapi hasil dari putusan MK tersebut masih belum tertuang dalam peraturan pelaksana sehingga masih terdapat kekosongan hukum tentang jaminan hak waris anak yang lahir dari perkawinan poligami yang tidak dicatatkan.

Sebelumnya telah dipahami bahwa suatu perkawinan sirri merupakan perkawinan yang sah di mata hukum agama para pihaknya. Namun belum memenuhi syarat perkawinan menurut hukum Negara. Sehingga dalam Pasal 100

KHI menyatakan bahwa anak hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Negara belum dapat mengakui perkawinan dan anak-anak dalam perkawinan yang tidak tercatat tersebut.

Sehingga berdasarkan penjelasan diatas, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan poligami yang tidak dicatatkan tersebut tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari ayah yang berwenang karena untuk mendapatkan akta kelahiran itu diperlukan akta nikah dari orang tuanya, anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya, tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya dan tidak memperoleh hak-hak lainnya dalam pelaksanaan administrasi negara yang harus dipenuhi sebagai bukti diri.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Poligami Atas Harta Orang Tua

1. Permasalahan dalam Pembagian Harta Waris dari Perkawinan Poligami

Poligami yang sering terjadi di masyarakat yang berkembang sekarang sesungguhnya merupakan akumulasi atau disebabkan dari sedikitnya ada tiga faktor, yaitu:

- a. Lumpuhnya sistem hukum kita, khususnya Undang-undang Perkawinan.
- b. Masih kentalnya budaya patriarki di masyarakat yang memandang istri hanyalah teman *wingking*, harus ikut apa mau suami dan tidak boleh menolak.
- c. Kuatnya interpretasi agama yang bias gender dan tidak akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Interpretasi agama yang memposisikan istri hanya sebagai obyek seksual, tidak memiliki kemandirian sebagai manusia utuh. Realitas sosiologis di masyarakat menjelaskan bahwa poligami selalu dikaitkan dengan ajaran islam.⁴⁹

⁴⁹ Bambang Sugianto. "Ahli Waris Pada Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". *Jurnal Law Pro Justitia Vol. II*, No. 2 – Juni 2017, halaman 103.

Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi kemungkinan perkawinan poligami itu didasarkan atas hukum lama, disamping ketentuan yang disebut dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa yang di maksud dengan hukum lama adalah ketentuan-ketentuan hukum baik yang tertulis.

Misalnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), *Huwelije Ordonantie Christen Indonesie S. 1933 Nomor 74 (HOCl)* Peraturan Perkawinan Campur (*Regeling op de Gemengde Huwehijke S. 1898 nomor 158*) yang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi, maupun hukum yang tidak tertulis yaitu ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dalam hukum adat.

Perkawinan poligami sebagai suatu perbuatan hukum tentu akan membawa konsekwensi hukum tertentu diantaranya dalam lapangan harta kekayaan perkawinan, yang apabila dikemudian hari perkawinan berakhir baik oleh karena perkawinan maupun perceraian.

Pasal 1 huruf f ketentuan umum Kompilasi Hukum Islam menyebutkan harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.

Sejak mulai perkawinan terjadi, suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan isteri (*algehele van goederen*), jikalau tidak ada diadakan perjanjian apa-apa. Keadaan yang demikian itu berlangsung seterusnya dan tak dapat diubah

lagi sleama perkawinan. Jikalau orang ingin menyimpang dari peraturan umum itu, ia harus meletakkan keinginannya itu dalam suatu “perjanjian perkawinan” (*huwelijksvoorwaarden*). Perjanjian yang demikian ini, harus diadakan sebelumnya pernikahan ditutup dan harus diletakkan dalam suatu akte notaris. Juga keadaan sebagaimana diletakkan dalam perjanjian itu, tak dapat diubah selama perkawinan. Undang-undang menghendaki supaya keadaan kekayaan dalam suatu perkawinan itu tetap. Ini demi untuk melindungi kepentingan-kepentingan pihak ketiga.⁵⁰

Percampuran kekayaan, adalah mengenai seluruh activa dan passiva baik yang dibawa oleh masing-masing pihak kedalam perkawinan maupun yang akan diperoleh dikemudian hari selama perkawinan. Kekayaan bersama itu oleh undang-undang dinamakan “*gemeenschap*”. Yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan itu, adalah:

- a. Bahwa meskipun akan berlaku percampuran kekayaan antara suami dan isteri, beberapa benda tertentu tidak akan termasuk percampuran itu;
- b. Juga seorang yang memberikan sesuatu benda kepada salah satu pihak dapat memperjanjikan bahwa benda tersebut tidak akan jatuh di dalam percampuran kekayaan;
- c. Benda yang demikian itu, akan menjadi milik pribadi pihak yang memperolehnya.

Hak mengurus kekayaan bersama (*gemeenschap*) berada ditangan suami, yang dalam hal ini mempunyai kekuasaan yang sangat luas. Selain kekuasaannya hanya terletak dalam larangan untuk memberikan dengan percuma benda-benda yang bergerak kepada lain orang selain kepada anaknya sendiri, yang lahir dari perkawinan itu (pasal 124 ayat 3).

⁵⁰ *Ibid.*

Terhadap kekuasaan suami yang sangat luas itu, kepada si isteri hanya diberikan hak untuk apabila si suami melakukan pengurusan yang sangat buruk (*wanbeheer*) meminta kepada hakim supaya diadakan “pemisahan kekayaan” atau kalau si suami mengobrakkan kekayaannya dapat dimintakan *curatele*. Selain dua macam tindakan yang dapat diambil oleh si isteri di dalam perkawinan, ia juga diberikan hak untuk, apabila perkawinan dipecahkan, melepaskan haknya atas kekayaannya bersama (*Afstand doen van de gemeenschap*). Tindakan ini bermaksud untuk menghindarkan diri dari penagihan hutang-hutang *gemeenschap*, yaitu hutang bersama, baik hutang bersama, baik hutang itu telah diperbuat oleh suami maupun si isteri sendiri. Menghindarkan diri dari penagihan hutang pribadi tentu saja tak mungkin.⁵¹

Hutang *gemeenschap* yang diperbuat oleh si isteri, misalnya pembelian bahan-bahan makanan untuk rumah tangga. Hutang pribadi, misalnya biaya perbaikan rumah pribadi si isteri.

Gugatan untuk mendapatkan pemisahan kekayaan, harus diumumkan dahulu sebelum diperiksa dan diputuskan oleh hakim, sedangkan putusan hakim ini pun harus diumumkan. Ini untuk menjaga kepentingan-kepentingan pihak ketiga, terutama orang-orang yang mempunyai piutang terhadap si suami. Mereka itu dapat mengajukan perlawanan terhadap diadakan pemisahan kekayaan.

Selain membawa pemisahan kekayaan, putusan hakim berakibat pula, si isteri memperoleh kembali haknya untuk mengurus kekayaannya sendiri dan berhak mempergunakan segala penghasilannya sendiri sesukanya. Akan tetapi,

⁵¹ *Ibid.*

karena perkawinan belum diputuskan, ia masih tetap tidak cakap menurut undang-undang untuk bertindak sendiri di dalam hukum. Pemisahan kekayaan dapat diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak dengan meletakkan persetujuan itu di dalam suatu akte notaris, yang harus diumumkan seperti yang ditentukan untuk pengumuman hakim dalam mengadakan pemisahan itu.

Bukan saja di hukum perdata dan hukum adat, tetapi di dalam hukum Islam lebih jelas diatur persekutuan harta sebagaimana surat An Nissa ayat 11-12 dan ayat 21 juga menunjukkan kepada adanya persekutuan milik antara ahli waris terhadap harta warisan yang belum dibagi, dan istri berhak setengah dari harta yang didapatkan sepanjang perkawinan, sebab perkawinan itu sebagai suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh. Artinya perkawinan yang melalui ijab dan Kabul dan memenuhi syarat rukunya merupakan syirkah antara suami dan istri. Oleh karena itu segala sesuatu yang berkenaan dengan hubungan perkawinan mereka termasuk harta benda menjadi milik bersama. Mereka berdua wajib memegang teguh janji suci tersebut sebagaimana bunya dari akad nikah dan jika perkawinan mereka putus (kematian dan atau perceraian) harus ada yang dibagi termasuk harta bersama tersebut dan dapat dikatakan sebagai harta waris apabila pihak suami meninggal dunia.

Dalam perkawinan poligami baik dilihat dari Hukum Perdata, Hukum Adat atau dilihat dari Hukum Islam banyak mendapat kesulitan untuk menentukan harta bersama, karena dalam perkawinan poligami yang sering terjadi di Indonesia dalam prakteknya sangat jarang didaftarkan pada lembaga pencatat perkawinan. Karena untuk mencatatkan perkawinan dalam perkawinan poligami haruslah

mendapat persetujuan atau izin dari istri pertama dan kedua dan seterusnya melalui Pengadilan. Sebab dalam prakteknya jarang terjadi seorang perempuan atau istri pertama dan kedua memberikan izin agar suami dapat melakukan perkawinan poligami.

Karena perkawinan poligami ini tidak tercatat, ini akan menimbulkan hambatan dikemudian hari dalam melaksanakan atau melakukan pembagian waris dalam perkawinan poligami, sebab sang suami (laki-laki) biasanya tidak pernah memberitahukan bahwa sang suami telah melakukan poligami, dengan tidak tercatat ini berakibatkan akan sulit melakukan pembagian waris. Tetapi perkawinan kedua dan seterusnya besar kemungkinan mempunyai status hukum secara agama, adat syah dan jelas tetapi perkawinan sering dilakukan secara di bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan atau tidak didaftarkan di Lembaga Pencatat Perkawinan ini akan menyulitkan bagi istri kedua, istri ketiga dan seterusnya untuk menuntut hak-haknya dalam perkawinan poligami termasuk juga dalam menjadi bagian ahli waris dalam perkawinan tersebut.

Menurut Pasal 42 dan Pasal 43 dalam Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Artinya bahwa perkawinan poligami itu sangat diwajibkan melalui sebagaimana dianjurkan Undang-undang Perkawinan dan hasil perkawinan harus dicatat di Lembaga Pencatat Perkawinan dan apabila tidak dilakukan maka kedudukan anak yang dilahirkan dari poligami hanya mempunyai hubungan hukum sama ibu dan

keluarga ibu, maka sangat dianjurkan bagi wanita melakukan perkawinan poligami untuk mendaftarkan pernikahannya.

Secara hukum bagi wanita yang terkait dalam perkawinan poligami dalam menuntut haknya selaku ahli waris, maka wanita (istri kedua, ketiga dan seterusnya) yang bersangkutan harus memohon isbat nikah melalui Pengadilan Agama, setelah melakukan permohonan isbat nikah barulah kemudian yang bersangkutan dapat melakukan gugatan untuk ditetapkan sebagai ahli waris berikut berhak untuk mendapatkan pembagian waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada dasarnya perkawinan poligami akan menciptakan permusuhan antara sesama istri-istri dan anak-anak dari perkawinan tersebut, dengan demikian tidak jarang dalam pembagian harta waris pada akhirnya akan menimbulkan sengketa yang tidak berkesudahan.

Secara umum pembagian waris dalam perkawinan poligami akan menemui hambatan dalam pelaksanaan pembagiannya, jika semua pihak yang terlibat tidak ada rasa saling percaya sesama antara mereka. Kalau lah para pihak saling percaya satu sama lain maka pembagian harta waris dapat dilakukan dengan cara menunjukan seorang mediator yang dapat mengkomunikasikan agar pembagian waris dapat dibagikan menurut kesepakatan. Akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut sangat lah sulit dilakukan karena disamping jarang ada orang yang dapat diterima oleh semua pihak untuk menjadi mediator dikarenakan para pihak berangkat dari keadaan yang tidak mempercayai satu sama lain.

Dengan demikian faktor apa yang menjadi permasalahan dalam pembagian harta waris dari perkawinan poligami, yaitu:

- a. Pelaksanaan Perkawinan Poligami dilakukan secara rahasia atau dilakukan perkawinan dibawah tangan.
- b. Perkawinan poligami tidak mendapat izin dari istri pertama
- c. Perkawinan poligami tidak pernah di laporkan dan dicatat di Lembaga Pencatat Perkawinan.
- d. Tidak jelasnya status harta dan harta tersebut tidak terdaftar
- e. Tidak ada pemisahan antara harta bersama dengan harta bawaan dari perkawinan pertama.
- f. Setiap melakukan perkawinan poligami tidak ada dilakukan perjanjian perkawinan.⁵²

Maka dari hal diatas jelas sekali yang menjadi hambatan persoalan untuk menentukan ahli waris dan harta waris terhadap suami apabila berakhirnya perkawinan baik meninggal dunia atau perceraian.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Poligami Atas Harta Orang Tua

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Menindaklanjuti hal tersebut maka pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai hak-hak anak.⁵³

Pemberian perlindungan kepada anak di dalam hukum perdata sangatlah penting karena hukum perdata mengatur hak warga negaranya. Anak sama seperti orang dewasa sebagai anggota masyarakat, anak juga memperoleh hak, namun

⁵² *Ibid.*

⁵³ Fransiska Novita Eleanora, dkk. 2021. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Bojonegoro: Madza Media, halaman 27.

anak-anak tidak dapat melindungi hak-haknya seperti orang dewasa, oleh karena itu diperlukan bantuan orang dewasa untuk mengurus hak-haknya. Oleh karena itu perlindungan anak sangatlah penting.⁵⁴

Pernyataan tersebut menerangkan bahwa perlindungan hukum sangat erat hubungannya dengan terwujudnya keadilan, karena pada hakikatnya setiap diciptakannya aturan hukum bertujuan awal untuk mewujudkan suatu perlindungan hukum dan bertujuan akhir terwujudnya keadilan. Bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah berwujud perlindungan yang bersifat preventif dan represif:

- a. Perlindungan hukum preventif, pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan hukum represif, pada perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Berlakunya hukum memberikan perlindungan yang bersifat adaptif dan fleksibel, juga prediktif dan antisipatif. Perlindungan hukum diberikan dengan melihat perkembangan kepentingan pada kehidupan masyarakat yang sekarang ataupun yang akan datang. Hukum diperlukan untuk setiap manusia yang lemah secara sosial, ekonomi dan politik dalam mendapatkan keadilan sosial.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 33.

Dalam Islam terdapat beberapa petunjuk tentang perlindungan terhadap hak anak-anak yaitu:

a. Hak Anak untuk Hidup

Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Isra' ayat 3:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

Islam memberikan penghargaan dan perlindungan yang sangat tinggi kepada hak hidup anak baik ketika dia masih dalam kandungan maupun ketika telah dilahirkan.

b. Hak Anak dalam Kejelasan Nasabnya

Kejelasan nasab sangat urgen dalam menentukan statusnya untuk mendapatkan hak-hak dari orang tuanya, dan secara psikologis anak juga mendapatkan ketenangan dan kedamaian sebagaimana layaknya manusia. Hal ini tertulis dalam firman Allah SWT di Q.S. Al-Ahzab ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

Artinya: "Pangillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah."

Anak hasil perkawinan baik resmi maupun tidak resmi berhak mendapat kejelasan hak dalam nasabnya, karena itu akan mempengaruhi perkembangan hidup anak.

c. Hak Anak dalam Pemberian Nama yang Baik.

Nama bagi anak-anak sangat penting karena akan berpengaruh pada bagaimana lingkungan anak tersebut memperlakukan dalam pergaulan sosialnya. Bahkan nama bagi anak juga dapat membentuk konsep dirinya, apakah konsep diri yang positif atau negatif tergantung pada nama yang diberikan oleh lingkungannya. Pemberian nama kepada anak itu adalah hak atau tanggung jawab orangtua, karena bagi anak sangat penting dan berpengaruh di lingkungan sekitar tempat tinggal. Jelaslah bahwa nama bagi anak itu sangatlah penting dan juga tanggung jawab dari orang tua, sesuai dengan hukum Islam dalam hadis Rasulullah saw sebagai berikut:

Telah menceritakan kepada kami Amru bin Aun berkata: Musyaddad telah mengabarkan dan menceritakan kepada kami, Hasyim berkata dari Daud bin Amru bin Abdillah bin Abi Zakaria dari Abu Darda' berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya engkau akan dipanggil nanti di hari kiamat dengan nama-namamu sekalian serta dengan nama-nama bapak-bapakmu, maka baguskanlah nama-namamu.⁵⁵

d. Hak Anak dalam Memperoleh ASI.

Ibu menyusui merupakan tanggung jawab moral yang bersifat sunah karena kebaikan ASI untuk bayi jelas manfaatnya terutama ibu kandungnya sendiri. Hubungan yang terjalin pada proses penyusuan selama kurang lebihnya dua tahun merupakan proses pembentukan kepribadian anak tahap awal, di mana kasih sayang ibu akan terukir dalam kepribadian anak,

⁵⁵ Warsono. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif". Nizham, Vol. 8, No. 02 Juli-Desember 2020, halaman 184.

sehingga diharapkan akan berlanjut pada hubungan harmonis anak dan ibu sepanjang usianya.⁵⁶

e. Hak Anak Mendapatkan Asuhan

Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Demikian pula perkembangan psikologis anak juga mengalami fase-fase yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya. Lingkungan terutama orang tua memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan tumbuh kembang anak. Oleh karena itu hak pengasuhan anak secara ideal adalah orang tua sendiri, kecuali ada halangan syara' yang mengharuskan pindahnya hak asuh dari orang tua kepada orang tua lain yang lebih menjamin tumbuh kembang anak dengan baik.

f. Hak Anak dalam Kepemilikan Harta Benda.

Hukum Islam menetapkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris. Hak waris maupun harta benda lainnya, tentu belum dapat dikelola oleh anak karena keterbatasan kemampuan untuk melakukannya. Karena itu, orang tua atau orang yang dapat dipercaya terhadap amanat ini dapat mengelola hak atas harta benda anak untuk sementara waktu sampai ia mampu untuk mengelola sendiri. Dengan demikian orang tua atau orang terdekat dari kehidupan anak diwajibkan untuk melindungi atau mengurus

⁵⁶ *Ibid.*

harta benda anak untuk sementara waktu sampai ia mampu untuk mengelola sendiri.⁵⁷ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Isra ayat 34:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”

g. Hak Anak dalam Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran.

Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan dengan cara-cara yang bijak untuk menghantarkannya menuju kedewasaan dengan baik. Hak yang terakhir yang harus diterima oleh anak dalam poligami adalah hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran. Seorang anak berhak mengecam pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan itu sudah menjadi tanggung jawab orang tua. Jika salah dalam mendidik maka akan berakibat rusaknya generasi yang akan datang, dan akan mendatangkan kerugian dari orang tua itu sendiri.⁵⁸

Kemudian faktor-faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami ditinjau dari hukum Islam dan positif sebagai berikut:

a. Faktor Kebutuhan Anak-Anak Poligami

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ar-Rum: 21 sebagai berikut:

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menurut Islam, perkawinan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tanpa mengabaikan hak dan kewajiban suami dan istri dalam posisinya sebagai makhluk yang sama, baik di mata masyarakat ataupun di mata Allah SWT. Sebagai tolok ukur kehidupan anak hasil poligami adalah dengan membandingkan dengan keluarga lain yang ada di sekitarnya secara umum. Apabila kehidupan anak-anak keluarga poligami ini kebutuhan hidupnya serba kesulitan dan kurang terurus hidupnya, lebih memprihatinkan bila dibanding anak-anak dari keluarga lain di sekelilingnya, menunjukkan poligami ini kurang berhasil, tetapi bila kehidupan anak-anak keluarga poligami baik dari isteri tua maupun isteri muda, biasa-biasa saja sebagaimana layaknya anak-anak keluarga lain di sekelilingnya, bisa dikatakan suami yang melakukan poligami ini sudah cukup berhasil dan merupakan suami yang cukup bertanggung jawab kepada anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya.⁵⁹

b. Faktor Pendidikan Anak-Anak dalam Keluarga Poligami

Pendidikan merupakan masalah pokok dalam kehidupan keluarga baik pendidikan formal maupun non formal, sebab pendidikan inilah yang

⁵⁹ *Ibid.*

merupakan salah satu faktor penentu masa depan dan kehidupan anak-anak mereka. Secara umum anak-anak yang mendapatkan pendidikan lebih baik masa depannya akan lebih cemerlang dan lebih berhasil dibandingkan dengan yang pendidikannya kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya.

Keluarga poligami yang rukun antara ayah dengan ibu saling rukun dan penuh kasih sayang, antara ibu muda dan ibu tua yang saling mengasihi dan menghormati dan si ayah (suami) mengasihi semua isterinya tanpa pilih kasih, begitu pula si ayah mengasihi anak-anaknya tanpa membeda-bedakan diantara mereka dan si ibu pun dengan ikhlas menyayangi anak-anaknya, baik anak kandungnya sendiri maupun anak tirinya tanpa terlalu membedakan dan menyebarkan benih-benih kasih sayang dan menjauhkan atau menghilangkan benih-benih pertengkaran, maka peneliti yakin anak-anak mereka akan mengikuti jejak dari ayah dan ibu mereka yang baik itu.

c. Faktor Hubungan Antar Anak dari Keluarga Poligami

Hubungan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya dalam satu keluarga poligami sebenarnya merupakan masalah bagi keluarga itu sendiri, jangankan dalam keluarga poligami, dalam keluarga monogami saja hubungan antar anak sering juga terjadi ketidakcocokan dalam keluarga poligami, hubungan antar anak cukup rawan, hal ini disebabkan antara lain:

- 1) Adanya ketidakcocokan atau perbedaan pendapat anak dari istri tua dan istri muda. Ketidakcocokan atau perbedaan pendapat yang sangat menyolok diantara anak dari istri tua dan anak dari istri muda, mereka sering bersaing, saling membela ibunya masing-masing dan saudara-saudaranya sekandung, adanya kecemburuan dan kecurigaan terhadap kelompok lain dan perasaan kekhawatiran terhadap kelompok lain yang kebanyakan menyangkut masalah harta atau hak-hak yang berhubungan dengan hak milik.

- 2) Adanya ketidak rukunan antara saudara tiri. Akibat adanya persaingan dan ketidak cocokan antara saudara tiri, antara anak yang lahir dari ibu yang berbeda maka keluarga poligami ini terancam oleh ketidak rukunan sehingga sering terjadi cekcok, pertengkaran antara mereka dan yang lebih memperburuk keadaan apabila ibu-ibu mereka ikut mendukung masing-masing anaknya. Maka dalam keluarga tersebut akan terjadi perpecahan antara anak dari isteri pertama dengan anak dari isteri kedua, dan seterusnya.⁶⁰

d. Faktor Hubungan Antara Anak Dengan Orang Tua

Hambatan ini sama halnya hubungan antar anak-anak mereka, antar saudara kandung maupun antar saudara tiri. Kebanyakan ketidak cocokan atau ketidak rukunan di antara mereka diawali dari orang tuanya yang tidak rukun, terutama antara isteri tua dengan isteri muda dan sikap dari suami yang tidak adil dan kurang arif. Sehubungan dengan empat hambatan dari uraian di atas, dapat ditambahkan faktor penyebab yang lain yaitu:

- 1) Faktor poligami yang tidak sehat
Poligami yang tidak sehat disebabkan karena antara lain:
 - a) Kebutuhan biologis suami.
 - b) Tidak memperoleh restu orang tua.
 - c) Belum cukup umur.
 - d) Tidak mendapat ijin dari isteri untuk dapat menikah lagi.

Sehingga yang dapat dilakukan adalah poligami di bawah tangan (nikah siri), hal ini akan membawa akibat yang kurang baik terhadap isteri dan anak-anaknya. Karena isteri yang dinikah di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum begitu juga anak-anak yang dilahirkan digolongkan anak luar nikah yang hanya mempunyai hubungan perdata terhadap ibunya dan keluarga ibunya, seperti diatur dalam pasal 43 ayat (1) UU no 1 Tahun 1974.

⁶⁰ *Ibid.*

e. Faktor Tidak Diajukan Gugat Nafkah Anak

Dasar gugatan kiranya dapat diupayakan agar suami memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Akan tetapi kenyataannya isteri yang dipoligami tidak pernah mengajukan gugatan nafkah, baik untuk dirinya maupun untuk anak-anaknya, padahal ini merupakan haknya sebagai isteri yang dapat melindungi anak-anaknya. Tidak diajukan gugatan nafkah karena mereka umumnya tidak mengerti tentang prosedur berperkara di pengadilan, kesadaran mereka yang masih kurang dalam mempertahankan haknya dan adanya rasa enggan untuk membawa masalah itu ke pengadilan, karena poligaminya di bawah tangan. Apabila isteri tidak mampu menahan beban hidup yang dikarenakan suami melalaikan kewajiban, biasanya isteri akan mengajukan perceraian, namun perceraian yang dimaksud tentunya tidak seperti perceraian yang ada dalam perkawinan yang diatur dalam UU No 1 Tahun 1974, karena perkawinan di bawah tangan tidak dicatat dan tidak melalui prosedur perundang-undangan maka model percerainnyapun dengan bubar begitu saja, hal ini sangat berakibat buruk terhadap perlindungan dan pemeliharaan anak.⁶¹

Terkait dengan hukum kewarisan, dengan adanya status perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum akan berakibat tidak adanya hubungan saling mewaris antara anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri dengan ayah kandungnya. Kemudian dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan

⁶¹ *Ibid.*

anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang dilahirkan hidup sehingga anak tersebut mempunyai hak yang paling mendasar, tidak seorangpun dapat merampas hak anak itu.

Dengan diaturnya hak anak dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mempunyai prinsip non diskriminasi, tidak dibedakan antara anak yang dilahirkan dari orang tua yang perkawinannya dicatatkan atau tidak dicatatkan karena dengan pembedaan tersebut hak-hak anak tidak diperoleh, terutama hak untuk mendapatkan identitas sebagai anak sah dari perkawinan orang tuanya. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dalam sengketa.

Perlu mendapat perhatian pula, bahwa pelaksanaan perkawinan juga diikuti dengan adanya pencatatan terhadap perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut. Wahyono Darmabrata berpendapat bahwa, dalam hal ini perkawinan harus memperhatikan 2 (dua) aspek, yaitu harus memperhatikan hukum negara dan hukum agama, yang harus diterapkan secara bersama dan sejalan, artinya tidak dipertentangkan dan tidak dipergunakan untuk saling menyelundupi satu terhadap yang lainnya.

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan ini pula, maka bagi mereka yang tunduk pada ketentuan hukum Islam, terdapat pengaturan yang perlu juga dicermati. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa: “Suatu

perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.

Tanpa adanya pencatatan perkawinan maka perkawinan yang dilakukan, secara hukum tidak mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Oleh karena itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur mengenai kedudukan anak, yaitu terdapat pada Bab IX dari Pasal 42 sampai Pasal 47. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

Sementara Perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 UUP dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai syarat-syarat yang sudah diberikan oleh Undang-Undang, dengan diperolehnya izin poligami dari pengadilan agama dan telah terpenuhinya syarat-syarat tersebut, maka perkawinan poligami tersebut telah dianggap memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UUP yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan”. Sehingga, hukum positif di Indonesia hanya mengakui perkawinan yang resmi atau dengan kata lain

perkawinan yang dicatatkan pada kantor urusan agama bagi yang bergama Islam dan kantor catatan sipil bagi yang beragama non muslim.

Oleh karenanya, dengan adanya perkawinan poligami yang dijalankan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku maka istri-istri dan anak-anak tersebut hak-haknya dilindungi oleh hukum. Untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, maka upaya yang dapat dilakukan anak tersebut, yakni:

a. Itsbat Nikah

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia menyatakan pencatatan perkawinan merupakan satu-satunya alat bukti telah terjadinya perkawinan, namun di sisi lain perundang-undangan memberi jalan keluar bagi orang-orang yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan tersebut dengan jalan Penetapan Nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama. Dalam praktek itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama sekarang ini pada umumnya adalah perkawinan yang dilangsungkan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dasar hukum itsbat nikah terhadap perkawinan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”

Itsbat nikah merupakan penetapan dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami istri, yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam

dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Tata cara pengajuan atau prosedur pengajuan permohonan *itsbat* nikah dan permohonan penetapan asal-usul anak pada dasarnya sama dengan perkara-perkara lainnya, yaitu pihak yang berkepentingan sebagai subjek hukum mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dalam wilayah hukumnya. Tentunya permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan syarat formil permohonan, yaitu adanya identitas, posita dan petitum. Setelah itu, Pengadilan akan mengeluarkan penetapan setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- 2) Hilangnya akta nikah
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Adapun status anak yang lahir dari nikah di bawah tangan (nikah yang hanya memenuhi pasal 2 ayat (1) saja dari UUP), maka menurut hukum Islam, anaknya sah dan mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya. Sedangkan menurut hukum positif, anaknya tidak sah, karena nikahnya tidak sah, sebab tidak memenuhi pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUP. Karena itu, si anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Akan tetapi hukum telah memberikan jalan bagi setiap anak yang

lahir tanpa adanya pencatatan perkawinan. Orangtua dari anak tersebut dapat melakukan itsbat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar memperoleh buku nikah. Dengan adanya buku nikah tersebut maka anak akan mendapat kepastian hukum yaitu kedudukannya sebagai ahli waris, ketika orangtuanya telah meninggal dunia.

b. Mengajukan gugatan ke Pengadilan

Selain melakukan Itsbat nikah, hukum memberi perlindungan dan kepastian hukum terhadap status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, termasuk dalam hal perkawinan poligami yang tidak dicatatkan.⁸⁸ Upaya yang dapat dilakukan yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam permohonan *judicial review* terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang dinyatakan: “anak yang lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.⁶²

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945, selanjutnya Mahkamah Konstitusi memutuskan: “bahwa anak biologis mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.”⁶³

Mahkamah Konstitusi dengan mengabulkan sebagian dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 mengakibatkan bahwa seorang

⁶² A. Khisni. “Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Tentang Hukum Perkawinan Antara Normatif dengan Empiiris untuk Menggali Maqashid-AL-Syari’ah dalam Upaya Mewujudkan fikih Indonesia)”. Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 3 September-Desember 2014, halaman 311.

⁶³ *Ibid.*

anak di luar nikah mampu mendapatkan kejelasan dalam pandangan hukum mendapatkan hak dan kedudukan di dalam hukum di Indonesia. Anak di luar nikah yang diakui berbeda dengan anak zina dan anak sumbang, perbedaan mendasar tersebut dengan adanya pengakuan dari seorang ayah biologis.⁶⁴

Bentuk perlindungan hukum terhadap hak waris anak yakni bahwa anak yang lahir di dalam perkawinan *sirri* adalah anak yang sah karena ada pengakuan dari ayahnya dan harus disertai putusan pengadilan. Pengakuan dari seorang ayah biologis sekarang dapat dibuktikan secara teknologi melalui tes DNA, sehingga keakuratan dalam melakukan pengakuan anak di luar nikah yang diakui tidak dapat lari dari tanggung jawab. Pengakuan yang lebih jelas ini mengakibatkan secara yuridis anak mendapatkan hubungan keperdataannya dengan ayah biologis dalam sangkut pautnya mendapatkan hubungan keperdataan. Hubungan keperdataan dalam hal kewarisan memang tidak dibahas dalam Putusan MK No. 46/PUUVIII/2010, namun Putusan MK ini mendapatkan kejelasan sangkut pautnya dalam hal hubungan keperdataan sehingga anak di luar nikah yang diakui dapat mendapatkan hak nya dalam pembagian warisan.⁶⁵

Berdasarkan pembuktian yang dilakukan secara teknologi tersebut maka anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, dapat memperjuangkan haknya dalam bentuk pengajuan gugatan ke Pengadilan. Anak dari istri kedua, ketiga dan keempat dalam perkawinan poligami yang

⁶⁴ Eddo Febriansyah. "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Kedudukan Anak Diluar Nikah Yang Diakui Dalam Pembagian Warisan". *Unnes Law Journal* 4 (1) (2015), halaman 12.

⁶⁵ *Ibid.*

termasuk sebagai salah satu ahli waris, berhak untuk mendapatkan harta warisan yang menjadi bagiannya. Sebagai salah satu ahli waris, anak tersebut dapat meminta pembagian warisan karena sebagai ahli waris tidak diharuskan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi. Anak tersebut mempunyai hak untuk menuntut pembagian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1066 KUHPerdara dinyatakan sebagai berikut:

Tiada seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima harta peninggalan tersebut dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan harta peninggalan itu dapat sewaktu-waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu.

Pada Pasal 188 KHI menjelaskan bahwa para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. Jika anak tersebut merasa dihalang-halangi atau merasa tidak diberikan pembagian warisannya oleh ahli waris lain dalam pembagian harta warisan tersebut, anak yang dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan pembagian harta warisan ke Pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 834 KUHPerdara yang berbunyi:

Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Ia boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya, atau hanya untuk sebagian jika ada berapa waris lainnya.

Atau dalam Pasal 188 KHI yang berbunyi : “Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui pembagian harta warisan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan”.

Ketentuan mengenai pembuktian di pengadilan diatur dalam Pasal 834 KUHPerdota. Pada gugatannya, si anak tersebut haruslah dapat membuktikan bahwa dia adalah anak sah dari orang tuanya. Hal ini didasarkan pada pasal 1865 KUHPerdota yang menyebutkan bahwa

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Jadi sepenuhnya beban pembuktian dibebankan kepada pemohon. Pembuktian yang dimaksud harus berdasarkan alat bukti yang sudah ditentukan undang-undang. Pasal 1866 KUHPerdota menyebutkan bahwa alat bukti yang sah terdiri dari: tulisan (akta), keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Minimal dari kelima alat bukti tersebut, anak tersebut dapat menyajikan 2 (dua) alat bukti.

Akta perkawinan orang tua, akta kelahiran anak tersebut, dan saksi yang mengetahui perkawinan orang tuanya pada saat itu dapat dijadikan alat bukti. Kedua alat bukti tersebut dapat menguatkan pembuktian anak tersebut di persidangan, bahwa ia adalah anak sah yang juga berhak atas pembagian harta warisan kedua orang tuanya.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut, memberikan jalan bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan

agar mendapatkan perlindungan hukum, yaitu dengan melakukan pembuktian secara teknologi/ilmu pengetahuan melalui tes DNA. Maka hasil dari tes DNA tersebutlah dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti bagi anak untuk menguatkan gugatannya didalam pengadilan.

Mahkamah Konstitusi juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengabulkan permohonan yang diajukan pemohon. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka menjadi dasar pijakan baru bagi perlindungan anak luar kawin untuk menuntut hak-hak keperdataannya kepada ayah biologisnya. Karena sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan kerabat ibunya. Anak luar kawin yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi adalah anak luar kawin dalam arti luas. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya saja akan tetapi juga terhadap ayah biologisnya serta keluarga ayahnya yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat sekitar.⁶⁶ Hal tersebut juga berkaitan dengan anak hasil dari perkawinan poligami, sebagaimana sebagian besar perkawinan poligami jarang dicatatkan dan hanya dilakukan secara hukum agama saja.

⁶⁶ Isnina, "Kedudukan dan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", *Jurnal Dosen Fakultas Hukum UMSU*, Vol. 2, No. 1, (2021), halaman 1.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan dalam Pasal 96 ayat (1) KHI, apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangannya yang masih hidup. Bagian dari harta bersama dari pasangan yang meninggal dunia ditambah dengan harta bawaannya adalah harta yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya. Jika yang meninggal itu istri, maka suami berhak atas setengah bagian dari hartanya apabila dalam perkawinannya tidak mempunyai anak. Jika mempunyai anak maka bagian suami adalah seperempat dari harta tersebut. Jika yang meninggal dunia adalah suami dan tidak mempunyai anak, maka istri mendapat setengah bagian. Namun jika mempunyai anak, maka istri mendapat seperdelapan dari harta warisan suaminya.
2. Dalam konteks pembagian harta warisan dari perkawinan poligami, perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah anak yang sah yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, bukan anak tiri atau anak bawaan. Anak-anak yang sah dan diperoleh dari setiap perkawinan, baik itu perkawinan poligami atau perkawinan monogami, memiliki hak yang sama dalam memperoleh bagian warisan dari harta ayah mereka. Hal ini berdasarkan ketentuan hukum waris yang berlaku, seperti yang diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 99 KHI terkait pengertian anak sah. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak anak dan

mengakui kepentingan mereka dalam pembagian harta warisan tanpa memandang status perkawinan poligami atau monogami ayah mereka, karena hubungan darah antara anak-anak tersebut dengan sipewaris dianggap penting dalam proses warisan.

3. Dalam tulisan ini, perlu ditegaskan bahwa fokus utama adalah pada perkawinan yang sah yang tercatat, sementara Putusan Mahkamah Konstitusi digunakan sebagai perbandingan dalam pembahasan. Poin utama adalah bahwa anak diakui sebagai ahli waris dari orang tuanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa memandang jenis perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi memperkuat prinsip ini dan memberikan pemahaman lebih lanjut tentang pentingnya perlindungan hak anak, bahkan untuk anak-anak dari perkawinan poligami yang tidak tercatat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hak-hak anak, baik dari perkawinan poligami yang tercatat maupun yang tidak tercatat, tetap terlindungi sesuai dengan prinsip kesetaraan hak waris yang diakui dalam hukum.

B. Saran

1. Disarankan bagi legislator untuk melakukan revisi atau perbaikan pada peraturan hukum waris yang ada guna mengakomodasi dan melindungi hak waris anak-anak dari perkawinan poligami secara lebih jelas dan adil. Pemikiran ini perlu mencakup penyusunan ketentuan yang memastikan hak anak-anak dalam perkawinan poligami untuk menerima bagian warisan yang setara dengan anak-anak dari perkawinan lain.

2. Organisasi masyarakat yang peduli terhadap hak anak-anak dan keluarga, serta kelompok advokasi hak, dapat memperjuangkan perlindungan hak waris anak-anak dari perkawinan poligami melalui advokasi publik dan kampanye kesadaran. Dengan melibatkan masyarakat dan mendesak perubahan sosial serta hukum, mereka dapat memastikan bahwa hak anak-anak dalam perkawinan poligami diakui dan dihormati.
3. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan perlunya perlindungan hak anak-anak dalam pembagian harta warisan pada perkawinan poligami. Mengedukasi diri mengenai hak-hak anak, menghormati nilai-nilai kesetaraan, dan mempromosikan praktik yang adil dalam pembagian harta warisan dapat menciptakan perubahan positif di tingkat masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Khisni. 2017. *Hukum Waris Islam*. Semarang: Unissula Press.
- Asmuni, Isnina, dan Atikah Rahmi. 2021. *Hukum Waris Islam (Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer)*. Medan: Perdana Publishing.
- Dyah Ochterina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ernawati. 2022. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Fransiska Novita Eleanora, dkk. 2021. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Bojonegoro: Madza Media.
- Harumiati Natadimaja. 2009. *Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Moh. Ali Wafa. 2018. *Hukum Perkawinan Di Indonesia; Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia).
- Nurhilmiyah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: CV. Multi Global Makmur.
- Palmawati Tahir dan Dini Handayani. 2018. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Siska Lis Sulistiani. 2018. *Hukum Perdata Islam; Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tinuk Dwi Cahyani. 2018. *Hukum Waris Dalam Islam; Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.

Wahyu Untara. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia: Lengkap & Praktis*. Jakarta: Indonesia Tera.

Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar. 2018. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung: Penerbit.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Jurnal, Karya Ilmiah, Artikel

A. Khisni. “Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Tentang Hukum Perkawinan Antara Normatif dengan Empiiris untuk Menggali Maqashid-AL-Syari’ah dalam Upaya Mewujudkan fikih Indonesia)”. *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I No. 3 September-Desember 2014.

Aa Sofyan, “Analisis Pemikiran Musdah Mulia Terhadap Keharaman Poligami”, *bil dalil*, Volume 1, No. 2 (Juli-Desember) 2016.

Annisa, “Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat (Studi Penelitian di Desa Kota Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Volume IV Nomor 2 (April 2021).

Bambang Sugianto. “Ahli Waris Pada Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. *Jurnal Law Pro Justitia Vol. II*, No. 2 – Juni 2017.

Didi Sukardi. “Perolehan Dan Hak Waris Dari Istri Kedua, Ketiga Dan Keempat Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Sebuah Pemahaman Dengan Ilmu Hukum, Filsafat Hukum Dan Paradigmatik)”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.3 Juli-September 2014*.

Eddo Febriansyah. “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu–Viii/2010 Tentang Kedudukan Anak Diluar Nikah Yang Diakui Dalam Pembagian Warisan”. *Unnes Law Journal* 4 (1) (2015).

- Elva Imeldatur Rohmah, “Problematika Poligami dalam Lintas Sejarah dan Agama”, *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 25, No. 1, Juni 2021.
- Fatahullah. “Problematika Atas Hak Waris Istri Dan Anak Dalam Pernikahan Poligami *Sirri* Di Indonesia”. *Jurnal Kompilasi Hukum Volume 7 No. 1*, Juni 2022.
- Irwan, “Asas Perkawinan Dalam Islam Poligami Atau Monogami (Perspektif Qur’an Dan Hadist)”, *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2. Agustus 2022.
- Isnina, “Kedudukan dan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, *Jurnal Dosen Fakultas Hukum UMSU*, Vol. 2, No. 1, (2021).
- , “Model Praktis Penyelesaian Kewarisan Islam Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Penelitian Strategis Nasional*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, November 2017.
- Jihana Safrina, “Pembagian Harta Warisan Pada Perkawinan Poligini Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”, dalam Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2022.
- Liky Faizal, “Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, (2016).
- Maryati Bachtiar. “Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender”. *Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 1*, 2012.
- Marzuki, “Poligami Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Civics*, Vol. 2, No. 2, (2005).
- Misda Deni, Asmuni, dan T. Erwinsyahbana. “Perlindungan Hukum dan Hak Waris Istri Kedua dalam Perkawinan Poligami Tanpa Izin”. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 2, No. 3, April 2018.
- Nasaiy Aziz & Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan, “Ketidakadilan Suami Yang Berpoligami Dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisa Putusan Mahkamah Syariah Bentong Pahang Nomor Kasus Mal No.04300-076-0217)”, *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 5, No. 2, September 2019.
- Oktavia Milayani, “kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris “*Bij Plaatsvervulling*” menurut *Burgerlijk Wetboek*”, *Al’Adl*, Vol. IX, Nomor 3, Desember 2017.

Supiatul Aini, “Rasionalitas Perintah Ayat Poligami: Kajian Pemikiran Tafsir Muhammad Abduh”, *Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 2 (2021).

Vera Arum Septianingsih, “Pembagian Harta Warisan Dalam Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam”, *Varia Justicia*, Vol 11, No. 1, Oktober 2015.

Warsono. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif”. *Nizham*, Vol. 8, No. 02 Juli-Desember 2020.

D. Internet

Faisal, “Hukum Waris Islam, Perdata dan Adat”, melalui <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-waris-islam/>, diakses pada tanggal 9 Maret 2023, Pukul 10.10 Wib.

Kantor Pengacara, “Apakah Suami Mendapat Bagian Warisan Jika Isteri Meninggal”, melalui <https://kantorpengacara.co/suami-dapat-bagian-warisan/>, diakses pada tanggal 8 September 2023, Pukul 20.10 Wib.